



**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
*ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂ꧀ꦢꦂꦫꦗꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ*

Yogyakarta, **11 Mei 2022**

Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta  
2. Bupati Bantul  
3. Bupati Kulon Progo  
4. Bupati Gunungkidul  
5. Bupati Sleman

di Daerah Istimewa Yogyakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 8/SE/V/2022**

**TENTANG**

**PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dalam rangka kewaspadaan terhadap ancaman masuk dan menyebarnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu dilakukan mitigasi risiko dan tindakan pencegahan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas hewan, produk hewan, peralatan dan bahan yang terkontaminasi serta pemasukan hewan rentan (sapi, kambing, domba, kerbau, babi) ke wilayah DIY dipersyaratkan tidak berasal dari wilayah yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
2. Meningkatkan pengawasan kesehatan pada hewan (sapi, kambing, domba, kerbau, babi), pasar hewan serta peningkatan pengawasan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* di Rumah Potong Hewan (RPH).
3. Meningkatkan upaya respon cepat pengendalian penyakit dengan melakukan tindakan isolasi hewan sakit/terduga sakit, penanganan pengobatan dan jika diperlukan dilakukan *stamping out* pada hewan yang dinyatakan positif Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
4. Melaksanakan penanganan terhadap bangkai hewan dengan dilakukan penguburan (*disposal*), apabila tidak dimungkinkan penguburan maka dilakukan pembakaran bangkai dan bahan tercemar/terkontaminasi. Pada area kandang dan sekitarnya dilakukan pembersihan dan desinfeksi.

5. Meningkatkan surveilans, investigasi, pengambilan sampel dan pengujian untuk mengidentifikasi sumber penularan, faktor risiko, gambaran epidemiologi penyakit dan penyebab kematian hewan ternak di wilayah kerja.
6. Melaksanakan respon cepat dan melaporkan kejadian/kasus hewan ternak sakit/terduga sakit dan mati di lapangan ke aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) oleh petugas.
7. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi berupa kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan meminta kepada peternak untuk melaporkan hewan ternak sakit/terduga sakit dan mati dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kepada petugas.
8. Apabila terjadi wabah maka akan dilakukan penutupan sementara pasar hewan di wilayah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
9. Menugaskan dokter hewan untuk melakukan pengawasan terhadap ternak yang diperjualbelikan di pasar hewan.
10. Melaksanakan pengawasan peredaran hewan kurban pada peternakan, pengepul dan pasar hewan serta menghimbau masyarakat agar penyediaan hewan kurban dari dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
11. Meningkatkan pelaksanaan biosekuriti pada pasar hewan dan Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT).

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X